



file 2011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3192 /UN26/KP/2021
T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
FARMASI, DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
FARMASI, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa Ketua Program Studi Sarjana Farmasi, dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, S.Ked., M.Farm., telah dilantik sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Kedokteran, sehingga perlu meninjau kembali pengangkatan Ketua Program Studi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran nomor 2579/UN26.18/KP/2021, mengusulkan pergantian Ketua Program Studi Sarjana Farmasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 8 tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1189/UN26/-KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Serta Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SARJANA (S1) FARMASI DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SARJANA (S1) FARMASI, FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, S.Ked., M.Farm., NIP. 19841020 200912 2005, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, dari jabatan Ketua Program Studi Sarjana (S1) Farmasi;
2. dr. Oktafany, S.Ked., M.Pd.Ked., NIP. 197610162005011003, Penata Tk. I/ Lektor, golongan ruang III/d, dari jabatan Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Farmasi, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, dr. Oktafany, S.Ked., M.Pd.Ked., NIP. 19761016 200501 1003, Penata Tk. I/ Lektor, golongan ruang III/d, sebagai Ketua Program Studi Sarjana (S1) Farmasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
Pada tanggal 1 November 2021.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP.19611230 198803 1002

Tembusan :
1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FK.